

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ekonomi Islam dalam Kajian Fiqih Kontemporer

Fiqih sering disebut sebagai produk yang lahir dari dinamika kehidupan manusia, dalam pribahasa Latin dari Cicero diungkapkan: *Ubi societas ibi ius*, artinya: dimana ada masyarakat di sana ada hukum. Perkembangan fiqih periode Rasulullah bermula dari turunnya wahyu dan berakhir dengan wafatnya Nabi SAW pada tahun ke 11 H, yang berlangsung selama 22 tahun, beberapa bulan, sejak dari tahun 13 sebelum hijrah s/d tahun 11 hijrah, atau tahun 611 M s/d 632 M.¹⁴ Dinamika perubahan hukum di tengah masyarakat tidak terlepas dari dinamika perubahan waktu, tempat dan kondisi sosial masyarakat tersebut. Realitas masyarakat berkembang terus menerus mulai dari masyarakat purbakala yang primitif sampai dengan masyarakat yang maju dan moderen saat ini.

Harus dipahami bahwa fiqih adalah benda mati tidak berwujud yang menjadi bagian dari karya dan karsa manusia. Karena fiqih bukan sumber hidup dan tidak pada posisi untuk mengubah dirinya, dalam arti apabila fiqih tidak diubah dan dimodernisasi maka fiqih tidak akan pernah modern. Hal ini bermakna bukan hanya fiqih dalam arti kaidah atau regulasi, melainkan fiqih

¹⁴ M. Hasbi Ash-Sh.iddieqy, Pengantar Ilmu Fiqih, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, Cet ke-8, hal. 33

yang merupakan derifasi Syari'at Islam dalam tataran hakiki, yaitu fiqh sebagai pandangan hidup.¹⁵

Fiqh kontemporer merupakan salah mata kuliah wajib Jurusan Perbankan Syariah di IAIN Tulungagung. Jika merujuk pada Topik Inti Kurikulum Nasional Perguruan Tinggi Agama Islam Fakultas Syari'ah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, maka sesungguhnya Fiqh kontemporer merupakan mata kuliah yang bersifat ke-Indonesia-an yang diajarkan pada Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum.¹⁶ Fiqh kontemporer merupakan salah satu kajian yang berperan penting menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Topik perkuliahan pun tidak seperti mata kuliah lain, yang berisi 7 topik inti yaitu: (1) pengertian dan cakupan; (2) tujuan dan kegunaan; (3) panggilan Azas Umum Hukum (nadhâriyyah al-Fiqhiyyah); (4) pola ijtihad; (5) orientasi ijtihad; (6) kebutuhan terhadap ijtihad; (7) pola pemecahan masalah: aborsi, menjual hak suara dalam pemilu, bayi tabung, wanita berpolitik dan berolah raga, KB, jual beli kredit, saham, kartu kredit, undian berhadiah, dan *cloning*.¹⁷

Pembahasan mengenai pembiayaan *murabahah*, *bai bitsaman ajil*, *baitul maal wat tamwil*, dan topik terkait ekonomi islam lainnya dibahas dalam mata kuliah fiqh kontemporer. Berbicara tentang *murabahah*, maka tidak akan dapat dilepaskan dengan sistem jual beli yang dalam fiqh biasa

¹⁵ Syamsul Hilal, *Fiqh dan Permasalahan Kontemporer*, hal. 1

¹⁶ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer Sebuah Rekonstruksi Awal*, Vol. 2 No. 1, 2014, hal. 51

¹⁷ Departemen Agama RI, *Topik Inti Kurikulum Nasional Perguruan Tinggi Agama Islam Fakultas Syari'ah*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1998), hal. 170-171

disebut dengan al-bai'. Ditinjau dari segi harga, al-bai' dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian, di antaranya adalah *murabahah*.¹⁸ Murabahah tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung dari Al-Qu'ran maupun Sunnah, yang ada hanyalah referensi tentang jual beli atau perdagangan. Jual beli *murabahah* hanya dibahas dalam kitab-kitab fiqh. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa jual beli *murabahah* itu sah menurut hukum walaupun Abdullah Saeed mengatakan bahwa pernyataan ini tidak menyebutkan referensi yang jelas dari Hadits.¹⁹ Seperti halnya *murabahah*, *ba'i bitsaman ajil* juga didasarkan pada referensi jual beli atau perdagangan, seperti surat An-Nisa' ayat: 29, hadits Ibnu Majah, dan hadits Imam Bukhari.

B. Hakikat Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.²⁰ Kesejahteraan adalah suatu sistem yang terorganisasi dari layanan layanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat.

¹⁸ Tri Setiady, Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah, Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 3, 2014, hal. 520

¹⁹ Ibid, hal. 521

²⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Tujuan kesejahteraan adalah untuk menjamin kebutuhan ekonomi manusia, standar kesehatan dan kondisi kehidupan yang layak, mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga lainnya, peningkatan derajat harga diri setinggi mungkin, kebebasan berfikir melakukan kegiatan tanpa gangguan sesuai dengan hak asasi manusia.²¹

Menurut Setiadi pencapaian peningkatan kesejahteraan adalah tujuan usaha yang bermanfaat dalam usaha koperasi serta merupakan karya kegiatan dalam rangka tanggung jawab moral dan sosial.²² Serta yang penting juga adalah mempertinggi taraf hidup anggotanya, meningkatkan produksi dan mewujudkan pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata. Selanjutnya, koperasi Indonesia wajib memiliki dan berlandaskan nilai-nilai menolong diri sendiri, bertanggung jawab kepada diri sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan dan solidaritas.

Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah: (1) Tingkat pendapatan keluarga; (2) Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan; (3) Tingkat pendidikan keluarga; (4) Tingkat kesehatan keluarga; (5) Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

²¹ Muhadjir Effendy, *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Malang: UMM Press, 2007), hal. 118-119

²²Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi Penelitian Pemasaran*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 9

Sedangkan menurut Fahrudin, kesejahteraan sosial mempunyai tujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya. Serta untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.²³

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negative akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun fungsi-fungsi kesejahteraan sosial yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Pencegahan (*preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang

²³ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hal.10

mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

3. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4. Fungsi Penunjang (*Support*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan sosial yang lain. Melihat kutipan di atas bahwa adanya fungsi dalam kesejahteraan sosial, untuk membantu atau proses pertolongan baik individu, kelompok, ataupun masyarakat agar dapat berfungsi kembali dengan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial. Serta terhindar dari masalah-masalah sosial baru dan mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan dari terjadinya perubahan-perubahan dari sosio-ekonomi.²⁴

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menyatakan bahwasanya kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat

²⁴*Ibid.*, hal. 18

melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu: (1) Rasa Aman; (2) Kesejahteraan; (3) Kebebasan; (4) Jati diri.²⁵

Biro Pusat Statistik menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah: (1) Tingkat pendapatan keluarga; (2) Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan; (3) Tingkat pendidikan keluarga; (4) Tingkat kesehatan keluarga, dan; (5) Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

C. Hakikat Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai

²⁵ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 29

agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab.²⁶ Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.91/Kep/M.KUKMI/IX/2004 tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antar koperasi dengan anggota, calon anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.²⁷

Secara umum, *skim* besar pembiayaan dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan usaha. Sedangkan pembiayaan produktif, yakni pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan usaha. Pembiayaan produktif terbagi menjadi dua yakni: pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.

Perbedaan perlakuan antara pembiayaan konsumtif dan produktif terletak pada metode pendekatan analisisnya. Pada pembiayaan konsumtif fokus analisa dilakukan pada kemampuan finansial pribadi dalam

²⁶ Ahmad Sumiyanto, *BMT menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta: ISES Publishing, 2008), hal. 165

²⁷ Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, No: 91/Kep/M.KUKMI/IX/2004, *Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah*, 2004

mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya seperti gaji. Sedangkan pada pembiayaan produktif, fokus analisa diarahkan pada kemampuan finansial usaha untuk melunasi pembiayaan yang telah diterimanya.²⁸

2. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan syariah dapat digolongkan menjadi enam pembiayaan, pertama pembiayaan modal kerja syariah, yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Kedua pembiayaan investasi syariah, yaitu penanaman dana dengan maksud memperoleh imbalan, manfaat, dan keuntungan dikemudian hari. Ketiga pembiayaan konsumtif syariah, yaitu jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha umumnya bersifat perorangan.

Keempat pembiayaan sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk objek pembiayaan tertentu. Kelima pembiayaan berdasarkan *take over*, yaitu pembiayaan yang membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Keenam pembiayaan *letter of credit* Pembiayaan *letter of credit*, yaitu pembiayaan

²⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Halim, 2003), hal.61

yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.²⁹

3. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pembiayaan

Ada empat faktor yang berpengaruh dalam pembiayaan, antara lain simpanan, modal bank, *Non Performing Loan* (NPL), dan persentase bagi hasil (margin). Simpanan adalah seluruh dana yang dihasilkan dari produk penghimpunan dana pada perbankan syariah, seperti giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, dan tabungan atau deposito *mudharabah*. Dalam hal ini, dinyatakan bahwa semakin besar sumber dana yang ada di bank semakin besar pula bank dapat menyalurkan pembiayaan. Sedangkan modal bank adalah aspek penting bagi unit bisnis bank. Sebab beroperasi tidaknya atau dipercaya tidaknya suatu bank dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modalnya. Salah satu sumber pembiayaan adalah modal sendiri, sehingga semakin besar sumber dana yang ada maka dapat menyalurkan pembiayaan dalam batas maksimum.

Selanjutnya, NPL merupakan pembiayaan yang buruk yaitu pembiayaan yang tidak tertagih. Besarnya NPL mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan yang dijalankan oleh bank, sehingga semakin rendah NPL maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank dan sebaliknya. Terakhir, Persentase bagi hasil (margin) adalah penetapan presentase bagi hasil ini didasarkan pada tingkat margin keuntungan yang diperkirakan. Semakin

²⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam...*, hal. 231

rendah tingkat margin yang diambil oleh bank maka semakin besar pembiayaan yang diminta masyarakat dan akan semakin besar pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank.³⁰

4. Pengertian Murabahah

Murabahah dalam perspektif fiqh merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah (*bai' al-amanah*). Jual beli ini berbeda dengan jual beli *musawwamah* / tawar menawar. Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan yang diambil oleh penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan *musawwamah* adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.³¹ Jual beli yang juga termasuk dalam jual beli bersifat amanah adalah jual beli *wadhi'ah*, yaitu menjual kembali dengan harga rendah (lebih kecil dari harga asli pembelian), dan jual beli *tauliyah*, yaitu menjual dengan harga yang sama dengan harga pembelian.

Menurut Antonio *bai' murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.³²

³⁰ Pratin dan Akhyar Adnan, *Analisis Hubungan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia*, (Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen, 2005), hal. 35-37

³¹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta : UII Prees, 2005), hal. 14

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 101

Pengertian yang sama juga diberikan Karim bahwa cara pembayaran *murabahah* dapat dilakukan baik dalam bentuk *lump sum* (sekaligus) maupun dalam bentuk angsuran.³³ Sedangkan di dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.³⁴

Melihat beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian BMT mensyaratkan atas laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Dalam konteks ini, BMT tidak meminjamkan uang kepada anggota untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi pihak BMT membelikan komoditas pesanan anggota dari pihak ketiga, dan baru kemudian dijual kembali kepada anggota dengan harga yang disepakati kedua belah pihak.

5. Landasan Hukum

Murabahah merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini mendominasi produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT. Dengan demikian ditinjau dari aspek hukum Islam, maka praktik *murabahah* ini dibolehkan baik menurut

³³ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 115

³⁴ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 57

Al-Qur'an, Hadits, maupun ijma' ulama'. Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

- ٢٧٥ -

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al Baqarah (2) : 275)³⁵

Ayat di atas Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep *ribawi*. Berdasarkan ketentuan ini jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari *syara'* dan sah untuk dioperasionalisasikan dalam praktik pembiayaan BMT karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung riba.

³⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Toha Putra, 2013), hal. 245

b. Hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشُّعْبِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Shalih bin Shuhayb dari ayahnya, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqâradhah (mudhârabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual" (HR. Ibn Mâjah).³⁶*

c. Fatwa DSN tentang Ketentuan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai *murabahah*, yaitu (1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba; (2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam; (3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya; (4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba; (5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan; (6) Nasabah membayar harga

³⁶ Al-maktabah Asy-syamilah V-II, Kutubul al-Mutun: Sunan Ibnu Majah, Bab as-Syirkah wa al-Mudharabah, Juz VII, h. 68, Nomor hadis 2280

barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati; (7) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah; (8) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

6. Syarat dan Rukun *Murabahah*

Al-Kasani menyatakan bahwa akad *bai' murabahah* akan dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat berikut ini:³⁷ (a) Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan *bai' murabahah*; (b) Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan persentasi dari harga beli; (c) Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang *mitsli*, dalam arti terdapat padanya di pasaran, dan lebih baik jika menggunakan uang; (d) Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang *ribawi*; (e) Akad jual beli pertama harus sah adanya; (f) Informasi yang wajib dan tidak diberitahukan dalam *bai' murabahah*.

³⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Celebsn Timur UH III, 2008), hal. 103-104

Sedangkan menurut jumhur ulama “rukun dan syarat yang terdapat dalam *bai*” *murabahah* sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli, dan hal itu identik dengan rukun dan syarat yang harus ada dalam akad. Menurut Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanya satu, yaitu sighthat (ijab qobul), adapun rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari sighthat. Dalam artian, singkat tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi, misalnya penjual dan pembeli, dalam melakukan akad tentunya ada sesuatu yang harus ditransaksikan, yakni objek transaksi.³⁸ Berikut beberapa rukun *murabahah*:

a. Penjual (*Bai*’)

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah.

b. Pembeli (*Musytari*)

Pembeli merupakan, seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

c. Objek jual beli (*Mabi*’)

Adanya barang yang akan diperjualbelikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh: alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain lain.

³⁸*Ibid*, hal. 111

d. Harga (*Tsaman*)

Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.

e. Ijab qobul

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qobul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qobul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah.³⁹

7. Ciri-Ciri Dasar Kontrak *Murabahah*

Ciri-ciri dasar kontrak *murabahah* di antaranya yaitu: (a) Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan batas laba (*mark-up*) harus ditetapkan dalam bentuk nominal atau persentase dari total harga *plus* biaya-biayanya; (b) Yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang; (c) Yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada si pembeli; (d) Pembayaran ditangguhkan.⁴⁰

Dalam jual beli secara umum, mekanisme pembayaran secara tunai, dengan mekanisme *murabahah*, jual beli menjadi bersifat tangguh dalam pembayaran, serta penjual dapat mengambil tambahan keuntungan dari barang yang dibeli. Bai' al-*Murabahah* ini muncul karena bank tidak

³⁹*Ibid*, 113

⁴⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 223-225

memiliki barang yang diinginkan oleh pembeli, sehingga bank melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan kepada pihak lainnya yang disebut sebagai supplier. Dengan demikian, bank bertindak selaku penjual disatu sisi, dan disisi lain bertindak selaku pembeli. Kemudian bank akan menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga yang disesuaikan yakni harga beli ditambah margin (*ribhun*) yang disepakati.

Permasalahan yang biasanya muncul adalah kemampuan membayar pembeli atau nasabah. Kebanyakan pembeli di pasar untuk objek dengan nilai yang besar membutuhkan bantuan bank berupa pembayaran tangguh atau cicilan. Untuk itulah kemudian *murabahah* berkembang sehingga sistem pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, cicilan ataupun tangguhan.⁴¹ Firman Allah SWT yang berbunyi :

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah: 275).⁴²

Pembiayaan *murabahah* juga didasarkan pada kewajiban membantu seseorang kepada yang lainnya dalam bermuamalah secara umum dengan cara transaksi secara tangguh.⁴³ Firman Allah SWT yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - ٢٨٠ - ﴾

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan” (QS. Al-Baqarah: 280).⁴⁴

⁴¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hal. 61-62

⁴²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal. 36.

⁴³ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik dan Kritis*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 190-191

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal.37

Untuk terjadi transaksi perlu ada kesepakatan harga jual, syarat-syarat pembayaran antara bank dengan pembeli. Harga jual dicantumkan dalam akad, sehingga tidak dapat diubah oleh masing-masing pihak sampai masa akad berakhir. Pembiayaan *Murabahah* ditujukan untuk memenuhi kebutuhan *customer* terhadap barang tertentu karena tidak memiliki uang dalam jumlah besar atau karena tidak ingin dibeli secara tunai. Di sini penjual berkewajiban memberitahu harga pokok barang yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dengan sistem ini *customer* dapat memenuhi kebutuhannya terhadap suatu barang tertentu sesuai kebutuhan. Praktikanya bank membelikan barang yang dibutuhkan *customer* dengan harga tertentu sesuai dengan kesepakatan, dan di sini bank mengambil inisiatif untuk menetapkan harga jual.⁴⁵

Dijelaskan pula mengenai *murabahah* menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, bahwa *murabahah* adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya) atas transaksi jual beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad.⁴⁶

⁴⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal 760-761

⁴⁶ Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No: 91/Kep/M.KUKMI/IX/2004

Contoh: harga rumah, 500 juta, margin (keuntungan) bank 100 juta, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati di awal antara bank dan nasabah.⁴⁷

Pembiayaan dengan prinsip *murabahah* memiliki manfaat di antaranya: adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dan harga jual kepada nasabah, bentuk pembiayaannya sederhana sehingga memudahkan administrasi di bank syariah. Risiko yang mungkin timbul dari pembiayaan *murabahah* di antaranya yaitu: (a) Kelalaian nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran; (b) Fluktuasi harga barang komparatif, bank tidak lagi bisa merubah harga setelah barang dibeli oleh bank; (c) Adanya kemungkinan penolakan terhadap barang yang dikirim oleh bank terhadap nasabah, sehingga perlu dilindungi dengan asuransi; (d) Kemungkinan penipuan yang dilakukan nasabah karena memberikan pinjamannya kepada orang lain yang tidak sesuai akad.⁴⁸

Bank-bank Islam menerapkan konsep *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya yang ingin membeli barang atau jasa, meskipun mereka tidak memiliki uang tunai untuk membayar. *Murabahah* sebagaimana digunakan dalam perbankan islam, berdasarkan dua unsur: harga membeli dan biaya yang terkait, serta kesepakatan berdasarkan *mark-up* (keuntungan).

Adapun kelebihan kontrak *murabahah* (pembayaran yang ditunda) adalah sebagai berikut: (a) Pembeli mengetahui semua biaya yang

⁴⁷ Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), hal. 68

⁴⁸ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan...*, hal. 226-227.

semestinya serta mengetahui harga pokok barang dan keuntungan yang diartikan sebagai persentase harga keseluruhan dan ditambah biaya-biayanya; (b) Subjek penjualan adalah barang atau komoditas; (c) Subjek penjualan hendaknya memiliki penjual dan dimiliki olehnya dan ia seharusnya mampu mengirimkannya kepada pembeli; dan (d) Pembayaran yang ditunda. *Murabahah* sebagaimana diyakini di sini, diterapkan pada setiap pembiayaan di mana ada komoditas yang dapat diidentifikasi untuk dijual.

Bank-bank Islam pada umumnya menggunakan *murabahah* sebagai metode utama pembiayaan, yang merupakan hampir tujuh puluh lima persen dari assetnya. *Murabahah* sebagai penjualan pembayaran tertunda dapat (a) Melawan harga tunai, menghindari mark-up berkenaan dengan waktu yang diperkenankan untuk membayar; (b) melawan harga tunai, ditambah *mark-up* berkenaan dengan waktu yang diperkenankan untuk membayar.⁴⁹

Jadi *murabahah* merupakan bentuk penjualan pembayaran yang ditunda dan perjanjian komersial murni, walaupun tidak berdasarkan pada teks Al-Qur'an atau as-Sunnah, tetapi dibolehkan dalam hukum Islam. Bank-bank Islam telah menggunakan perjanjian *murabahah* dalam aktivitas pembiayaan melalui barang-barang dagangan, memperluas jaringan dan penggunaannya.⁵⁰

⁴⁹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi kontemporer Cet, II*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 138-140

⁵⁰ *Ibid*, hal. 167

Hadirnya bank syariah dewasa ini menunjukkan kecenderungan yang semakin baik membangun perekonomian bangsa. Hal ini ditandai dengan meningkatnya *share market* bank syariah telah mencapai 2,05%. Produk-produk yang dikeluarkan bank syariah cukup variatif, dan diantaranya yang paling diminati dalam pembiayaan adalah kontrak murabahah 60%.⁵¹

D. Hakikat *Bai Bitsaman Ajil* (BBA)

Bai' Bitsaman Ajil (BBA) secara definisi dapat dilihat dari tiga buah kata berbeda. *Al-Bai* berarti jual, *Thaman* berarti harga, *Ajil* berarti menunda. Akad *Bai Bitsaman Ajil* merupakan penjualan pada tingkat keuntungan yang disepakati dengan pembayaran yang ditunda. Jadi BBA bukan transaksi pinjaman, BBA merupakan akad *Murabahah* dengan pembayaran yang ditunda.

Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat *Bai' Bitsaman Ajil* artinya pembelian barang dengan pembayaran cicilan. Pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi). Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* mirip dengan kredit investasi yang diberikan oleh bank-bank konvensional dan karenanya pembiayaan ini berjangka di atas satu tahun (*long run financing*).⁵²

⁵¹Muhammad Aswad, *Diklat Sistem Transaksi Islam*, (STAIN Tulungagung, 2009), hal. 14-15

⁵² Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: DANA BHAKTI WAKAF, 1992), hal. 27

Menurut Ascarya, *Bai Bitsaman Ajil* atau BBA adalah akad jual beli murabahah (*cost + margin*) ketika pembayaran dilakukan secara tangguh dan dicicil dalam jangka waktu panjang, sehingga disebut juga kredit murabahah jangka panjang.⁵³ Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini, *Bai Bitsaman Ajil* (BBA) berasal dari kata *bai* (*jual-beli* atau *sale*), *bitsaman* (harga atau *price*) dan *ajil* (cicilan atau *differement*). BBA adalah jual beli barang dengan pembayaran harga yang dicicil, yaitu lawan kata dari jual beli tunai. Secara teknis, fasilitas pembiayaan ini didasarkan atas aktivitas membeli dan menjual.⁵⁴

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa *Bai' Bitsaman Ajil* adalah suatu pembiayaan dengan menggunakan sistem jual beli dengan pembayaran dilakukan secara angsuran atau mencicil, penjual atau bank mendapatkan keuntungan dari harga jual ditambah dengan margin yang telah disepakati.

1. Landasan Hukum

Adapun ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dan Hadist yang dijadikan landasan hukum atas akad *Bai Bitsaman Ajil* atau jual beli yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩ -

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jaganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

⁵³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 192-193

⁵⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Yogyakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2014), hal. 229

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu".
(QS.An-Nisa': 29)⁵⁵

b. Al-Hadits

عن صالح بن صهيب عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل ولقارضة واخلاط البربا لشعير للبيت لالبيع (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Shalih bin Shuhayb dari ayahnya, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan (1) menjual dengan pembayaran secara kredit. (2) muqaradhah (nama lain dari mudhrabah). (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah).*⁵⁶

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Beberapa landasan hukum terkait *Ba'i Bitsaman Ajil* juga dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional di antaranya yaitu: ⁵⁷ (1) Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* yang berisi 6 poin penting, seperti ketentuan umum murabahah dalam bank syaria'h, ketentuan murabahah kepada nasabah, jaminan dalam *murabahah*, utang dalam *murabahah*, penundaan pembayaran dalam *murabahah*, dan bangkrut dalam *murabahah*; (2) Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah* yang berisi ketentuan tentang wakalah, serta rukun dan syarat wakalah; (3) Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Murabahah* yang berisi hukum uang muka dalam praktik jual beli, besar jumlah uang muka, mengganti uang muka jika ada pembatalan kesepakatan, memberikan ganti rugi jika jumlah

⁵⁵ Depag RI, *Al-Qur'an...*, hal. 591

⁵⁶ Ibnu Majjah, Sunan Ibnu Majjah, Juz 2, Daarun Fikr, Nomor hadis: 2289, hal. 768

⁵⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 206

kerugian lebih besar dari uang muka, dan kelebihan uang muka harus dikembalikan jika jumlah kerugian lebih kecil dari uang muka; (3) Fatwa No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah* yang berisi kesepakatan diskon antara penjual dan pembeli, hukum pemberian diskon, serta pemberian diskon setelah adanya akad.

Selanjutnya, (4) Fatwa No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah* yang berisi pemberi pinjaman boleh memberikan potongan cicilan uang yang harus dibayar untuk membayar hutang, besar potongan sesuai kebijakan pemberi utang, dan tidak boleh ada kesepakatan pemberian potongan; (5) Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar yang berisi objek *murabahah* dijual oleh atau melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pelunasan hutang diambilkan dari hasil penjualan objek *murabahah*, jika hasil penjualan lebih besar dari sisa utang LKS wajib mengembalikan, jika hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang nasabah tetap harus mengembalikan, dan jika nasabah tidak mampu membayar hutang LKS bisa membebaskannya.

2. Rukun dan Syarat

Rukun sebagai salah satu produk perbankan yang didasarkan pada perjanjian jual-beli, adapun rukun-rukun yang dipenuhi yaitu sebagai berikut: (a) Ada pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli. Dalam hal ini pihak yang berakad harus memenuhi persyaratan bahwa mereka cakap secara hukum dan masing-masing melakukannya dengan sukarela, tidak

boleh ada unsur paksaan, kekhilafan ataupun penipuan; (b) Adanya objek akad yang terdiri dari barang yang dijual belikan tidak termasuk barang yang diharamkan/dilarang, bermanfaat, penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, sesuai dengan spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima oleh pembeli; (c) Adanya *sighat* akad yang terdiri dari *ijab dan qobul*. *Sighat* akad harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad, antara *ijab* dan *qobul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal/kejadian yang akan datang.⁵⁸ Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli atau *Bai Bitsaman Ajil* di antaranya yaitu:

b. Kecakapan Para Pihak

Syarat yang terkait dengan orang atau pihak yang membuat akad adalah bahwa orang itu harus cakap bertindak hukum.

c. Kesepakatan Para Pihak

Bai hanya terjadi secara sah bila dilakukan berdasarkan kebebasan (*free and mutual consent*) antara penjual dan pembeli.

d. Penawaran dan Penerimaan

Terjadinya transaksi *bai'* dimulai dengan adanya penawaran (*offer*) oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain. bila Pihak yang

⁵⁸ Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2007), hal. 107

menerima penawaran menyatakan penerimaannya (*acceptance*) atas penawaran tersebut, maka terjadilah transaksi bai' yang dimaksud.

e. Isi Penawaran dan Penerimaan

Penawaran dan penerimaan harus memuat kepastian mengenai harga, kepastian mengenai tanggal dan tempat penyerahan barang, dan kepastian tentang waktu pembayaran.

f. Kepemilikan Barang

Penjual barang harus merupakan pemilik (*mabi'*) atau merupakan kuasa dari pemilik barang. Dengan kata lain, barang yang bukan milik penjual tidak dapat dijual.

g. Spesifikasi Barang


Barang yang diperjualbelikan harus ditentukan spesifikasinya. Antara penjual dan pembeli harus menyepakati spesifikasi dari barang yang diperjualbelikan itu. Spesifikasi tersebut harus diuraikan secara rinci sedemikian rupa sehingga tidak akan menimbulkan keracunan ketika barang tersebut barang tersebut diserahkan kepada pembeli oleh penjualnya.⁵⁹

3. Mekanisme Akad *Bai' Bitsaman Ajil*

Mekanisme atau fitur dari produk ini adalah bank membelikan suatu barang yang dibutuhkan nasabah dan memberikannya dengan perjanjian

⁵⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Produk...*, hal. 186-187

pembayaran cicilan sesuai kesepakatan. Secara terperinci mekanisme BBA sebagai berikut:⁶⁰



Gambar 2.1 Mekanisme *bai' bitsaman ajil*

Keterangan:

- a. Nasabah memilih asset atau barang yang ingin dibeli.
- b. Pihak bank memberikan pembiayaan BBA dengan perjanjian sesuai kesepakatan bank dan nasabah, termasuk keuntungan untuk bank.
- c. Pihak bank akan membeli barang yang diinginkan nasabah dari penjual secara tunai, dengan demikian hak kepemilikan barang itu berada di tangan bank.
- d. Pihak bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah di sepakati, termasuk keuntungan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- e. Pembayaran sesuai dengan perjanjian awal, dapat dilakukan secara cicilan dalam tempo yang ditentukan.

⁶⁰ Muhammad Nadrattuzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal 59-60

E. Akad

Akad (secara bahasa Indonesia disebut kontrak) merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial dalam kehidupan manusia.⁶¹ Menurut S. Anwar istilah “akad” dalam hukum Islam disebut “perjanjian” dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata al-aqd yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt).⁶² Dalam perspektif al-Qur’an, ‘Aqad (perjanjian) itu mencakup: janji prasetia seorang hamba kepada Allah SWT dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Sedangkan menurut pengertian istilah, akad berarti: Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dengan kabul (pernyataan pene-rimaan ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang berimplikasi (hukum) pada objek perikatan.⁶³

Mufassir mengatakan bahwa yang dimaksud akad dalam Islam adalah meliputi seluruh perkara yang diharuskan oleh Allah kepada hamba-hambanya dan yang diikatkannya kepada mereka berbagai beban dan hukum-hukum agama.⁶⁴ Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Dalam konteks jual beli misalnya, jual beli merupakan perbuatan hukum, di mana pelakunya adalah

⁶¹ Putri Apria Ningsih, Akad-Akad Perbankan Syariah; Pertukaran dan Percampuran, Ekonomi Syariah Fakultas Perbankan Syariah, Vol. 2 No. 1, 2014, hal. 58

⁶² Neni Sri Imaniyati, Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Vol. 27 No. 2, 2011, hal. 152

⁶³ Abdurrauf Penerapan Teori Akad pada Perbankan Syariah, Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia, Vol. 4 No. 1, 2012, hal. 20

⁶⁴ Putri Apria Ningsih, Akad-Akad Perbankan Syariah; Pertukaran dan Percampuran, Ekonomi Syariah Fakultas Perbankan Syariah, Vol. 2 No. 1, 2014, hal. 59

penjual dan pembeli, sementara objeknya adalah sesuatu yang diperjualbelikan.⁶⁵ Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan akad merupakan perjanjian antara seseorang dengan seseorang yang lain atau kelompok terkait suatu hal yang disertai dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu yang sudah jelas.

Akad yang terjadi di bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Jika bank konvensional hanya memiliki konsekuensi duniawi saja, akad yang dilakukan pada bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad berdasarkan hukum Islam.⁶⁶ Artinya apabila nasabah bank konvensional melanggar akad, maka akan dihukum secara hukum positif saja, tetapi apabila akad dilanggar oleh nasabah bank syariah, maka ia harus mempertanggungjawabkannya di dunia dan akhirat. Setiap akad dalam bank syariah tidak bisa dilakukan secara sembarangan, ada ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu rukun dan syarat sah akad. Rukun akad ada tiga, yakni; pelaku akad, objek akad, dan shighat atau pernyataan pelaku akad berupa ijab dan kabul.⁶⁷ Syarat sah akad juga ada tiga, yakni: (a) *Wudhûh dilâlah al-ij âb wa al-qabûl*, yaitu masing-masing dari ijab dan kabul ini harus menunjukkan kehendak yang jelas dan pasti dari kedua belah pihak; (b) *Tathâb al-qabûl wa al-ij âb*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul; (c) *Ittishâl al-qabûl wa*

⁶⁵ Abdurrauf Penerapan Teori Akad pada Perbankan Syariah, Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia, Vol. 4 No. 1, 2012, hal. 20

⁶⁶ Alauddin Za'tari, *Al-Masharif Al-Islamiah Wa Madza Yajibu An Yu'rafu 'Anha*, (Damaskus: Dar Ghar Hira, 2006), hal. 21

⁶⁷ Putri Apria Ningsih, *Akad-Akad Perbankan Syariah; Pertukaran dan Percampuran*, (Ekonomi Syariah Fakultas Perbankan Syariah, Vol. 2 No. 1, 2014), hal. 59

al-ij âb, yaitu antara ijab dan kabul harus dilakukan secara langsung atau menyambung manakala akad itu dilakukan di satu majlis.⁶⁸

F. Koperasi

Konsep koperasi adalah konsep umum yang berlaku di seluruh dunia. Ciri khas koperasi dapat dipandang sebagai jatidiri yang sejak kelahirannya hingga dewasa ini tetap eksis meskipun politik, ekonomi, sosial dan budaya dunia mengalami berbagai perubahan.⁶⁹ Di Jerman koperasi sudah dikenal sejak tahun 1864 dengan dibentuknya koperasi kredit pertama oleh Friedrich Raiffeisen, bapak koperasi Jerman. Di Inggris dan Amerika Serikat, koperasi perumahan juga telah dikenal sejak tahun 1800-an yang dibentuk oleh Robert Owen, salah satu pelopor manajemen.⁷⁰

Sejak Negara Indonesia diproklamasikan telah ditetapkan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1) bahwa perekonomian Indonesia dilaksanakan atas dasar demokrasi ekonomi, dimana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Rumusan ini merupakan hasil pemikiran Bung Hatta beserta Bung Karno tentang sistem perekonomian setelah mempertimbangkan saran dari Ki Hajar Dewantara. Bangun perusahaan yang sesuai dengan perekonomian Indonesia adalah koperasi.⁷¹ Pasal 33 ayat (2)

⁶⁸ Abdurrauf Penerapan Teori Akad pada Perbankan Syariah, Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia, Vol. 4 No. 1, 2012, hal. 22

⁶⁹ Sukidjo, Membangun Citra Koperasi Indonesia, Ekonomi dan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. 5 No. 2, 2008, hal. 195

⁷⁰ Fransisca Mulyono, Mengembangkan Koperasi Sebagai Pemberdaya Ekonomi Rakyat Indonesia, *ejournal Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Parahyangan*, Vol. 6, No. 1, 2010, hal. 7

⁷¹ Sukidjo, Membangun Citra Koperasi Indonesia, Ekonomi dan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. 5 No. 2, 2008, hal. 194

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bangun usaha di Indonesia selain Koperasi adalah Perusahaan Negara (BUMN/D) dan Perusahaan Milik Swasta (BUMS), namun semangat menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional merupakan cita cita yang harus diwujudkan.⁷² Artinya koperasi merupakan bagian integral tak terpisahkan dari tata perekonomian nasional, maka koperasi bukan hanya amanah konstitusi namun sekaligus menjadi harapan dalam membangun ekonomi rakyat.

Koperasi yang dimaksud oleh Pancasila dan UUD 1945 adalah lembaga kehidupan rakyat Indonesia untuk menjamin hak hidupnya memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak berkemanusiaan sehingga mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang sepenuhnya merupakan hak setiap warga negara.⁷³ Bapak Koperasi Indonesia Moh. Hatta secara ekstrem menyatakan bahwa koperasi merupakan satu satunya wadah aparat produksi.⁷⁴

Di Indonesia prinsip-prinsip koperasi dituangkan dalam UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 ayat (1):⁷⁵ (1) Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka, artinya siapapun bisa menjadi anggota koperasi sepanjang memiliki kebutuhan yang sama. Jadi tidak boleh ada diskriminasi dalam masalah ekonomi, sosial, politik dan budaya dalam koperasi; (2) Pengelolaan dilakukan

⁷² Aji Basuki Rohmat, Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Koperasi dalam Undang-undang Koperasi, Pembaharuan Hukum, Vol. 2 No. 2, 2015, hal. 139

⁷³ Fransisca Mulyono, Mengembangkan Koperasi Sebagai Pemberdaya Ekonomi Rakyat Indonesia, Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 6, No. 1, 2010, hal. 8

⁷⁴ Aji Basuki Rohmat, Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Koperasi dalam Undang-undang Koperasi, Pembaharuan Hukum, Vol. 2 No. 2, 2015, hal. 139

⁷⁵ Fransisca Mulyono, Mengembangkan Koperasi Sebagai Pemberdaya Ekonomi Rakyat Indonesia, Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 6, No. 1, 2010, hal. 8

secara demokratis. Demokrasi ditunjukkan melalui pemilihan pengurus (manajer) melalui kesepakatan para anggota yang masing-masing memiliki satu suara. Demikian juga dengan pembuatan keputusan yang dilakukan dalam Rapat Anggota yang dihadiri oleh seluruh anggota koperasi (lihat UU No. 25 tahun 1992 Pasal 23); (3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, artinya, siapapun dalam koperasi tidak ada yang diperlakukan tidak adil dalam pembagian sisa hasil usaha (jika ada), karena pembagian tersebut dilakukan sesuai kontribusi setiap anggota. Ketika seorang anggota koperasi konsumsi berbelanja dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan anggota lainnya, maka ia berhak untuk mendapatkan porsi yang lebih besar dari sisa hasil usaha yang ada sesuai dengan kontribusinya kepada koperasimelalui pembelian barang yang lebih banyak; (4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, yaitu bahwa dikarenakan koperasi adalah kumpulan orang, bukan modal, maka mereka yang memiliki kekayaan lebih tidak akan bisa menguasai mereka yang kekayaannya lebih sedikit. Setiap anggota koperasi tidak peduli kekayaannya memiliki kedudukan yang setara, yaitu satu suara. Dengan hal ini maka demokratisasi bisa dipertahankan dalam koperasi; (5) Kemandirian, maksudnya adalah bahwa koperasi tidak bergantung kepada siapapun dalam hal apapun, termasuk kepada pemerintah, karena prinsip koperasi adalah dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Dengan kata lain koperasi adalah *self-help organization*.

Sementara dalam ayat (2) dinyatakan prinsip lain, yaitu: (1) pendidikan koperasi; (2) Kerjasama koperasi, dalam Penjelasan atas UU No. 25 tahun 1992 dinyatakan bahwa kerjasama dapat dilakukan antar koperasi di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

G. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan bagian dari bank syariah atau semacam LSM yang beroperasi seperti bank koperasi dengan pengecualian ukurannya yang kecil dan tidak mempunyai akses ke pasar uang. *Baitul Maal wat Tamwil* terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* adalah lembaga keuangan umat Islam yang mengelola dana umat islam yang bersifat sosial dan sumber dana baitul mal berasal dari zakat, infaq, sodaqoh, hibah dan lain-lain. Sedangkan *baitul tamwil* adalah lembaga keuangan yang mengelola dana umat yang sifatnya komersial yang sesuai dengan syariat Islam.⁷⁶

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat sebagaimana bank atau lembaga keuangan yang lain. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) berdiri dengan gagasan fleksibilitas dalam menjangkau masyarakat kalangan bawah yaitu lembaga ekonomi rakyat kecil karena kebanyakan dari mereka adalah pedagang kecil yang tidak bisa memanfaatkan fasilitas kredit dari bank konvensional untuk mengembangkan usaha, hal ini disebabkan prosedur bank konvensional yang

⁷⁶ Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah Yogyakarta: UII Press. 2002, hal. 65

sulit serta kelemahan yang dimiliki oleh pedagang kecil dan pengusaha kecil dalam hal manajemen, pemasaran dan jaminan yang merupakan faktor-faktor penting bagi penilaian bank.⁷⁷

Pada dasarnya prinsip operasi BMT terdiri dari:⁷⁸ (1) Sistem Jual Beli, sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian bertindak sebagai penjual dan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah mark-up; (2) Sistem non-profit, sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebijakan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial, nasabah cukup mengembalikan pokoknya saja; (3) Akad Bersyarikat, akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati; (4) Produk Pembiayaan, penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam diantara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

⁷⁷ Isma Ilmi Hayati Ginting dan Ilyda Sudardjat, Analisis Strategi Pengembangan BMT (Baitul Maal wat Tanwil) di Kota Medan, Ekonomi dan Keuangan Vol. 2 No. 11, 2013, hal. 672-673

⁷⁸ Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonosia, 2005, hal. 101-102

H. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menemukan berbagai sumber yang membahas dengan tema yang sama dengan peneliti di antaranya yaitu:

1. Penelitian Persepsi tentang Pembiayaan *Murabahah* (X_1) terhadap Kesejahteraan Anggota (Y)
 - a. Penelitian dari Albab yang berjudul Pengaruh Persepsi Pembiayaan *Murabahah* dan Margin terhadap Pengambilan Pembiayaan *Murabahah* di Baituttamwil Tamzis Cabang Prambanan. Metode penelitian yang digunakan ini yaitu kuantitatif dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa: (1) Persepsi pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan pembiayaan murabahah di Baituttamwil TAMZIS cabang Prambanan. Berdasarkan hasil analisis pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$). Nilai tersebut dapat membuktikan H_{a1} diterima; (2) margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan pembiayaan murabahah di Baituttamwil TAMZIS cabang Prambanan. Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar 0,032 ($0,032 < 0,05$). Nilai tersebut dapat membuktikan H_{a2} diterima; (3) Secara simultan, persepsi pembiayaan murabahah dan margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan pembiayaan murabahah di Baituttamwil TAMZIS cabang Prambanan. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai sebesar 25,939 dan

probabilitas sebesar 0,000. Karena $\text{sig } F_{\text{hitung}} < 5\%$ ($0,000 < 0,05$), maka H_{a3} diterima.⁷⁹ Perbedaan penelitian Albab dengan penelitian ini terletak pada variabel X_2 dan Y . Jika Albab memilih variabel X_2 Margin dan Y Pengambilan Pembiayaan *Murabahah*, maka penelitian ini memilih X_2 pembiayaan *bai bitsaman ajildan* dan Y kesejahteraan anggota BMT.

- b. Penelitian Mirawati yang berjudul Persepsi dan Perilaku Masyarakat terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif jenis penelitian deskriptif dengan hasil penelitian menyatakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pembiayaan masyarakat di Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa faktor pribadi hanya ditunjukkan oleh pembiayaan *murabahah* berlandaskan moral dan saling percaya. Faktor lingkungan juga hanya ditunjukkan oleh aksesibilitas pembiayaan *murabahah* cepat dan mudah. Masyarakat banyak memilih faktor objek dalam mempengaruhi persepsi mereka terhadap pembiayaan *murabahah* di antaranya adalah pembiayaan *murabahah* telah populer di masyarakat, karyawan sangat profesional dan dapat dipercaya, biaya administrasi murah, sikap karyawan ramah, simpati, dan murah senyum, sosialisasi dan promosi pembiayaan *murabahah* telah mencapai seluruh lapisan masyarakat, promosi pembiayaan *murabahah* diketahui lewat

⁷⁹ Ulul Albab, Pengaruh Persepsi Pembiayaan *Murabahah* dan Margin terhadap Pengambilan Pembiayaan *Murabahah* di Baituttamwil Tamzis Cabang Prambanan, (Skripsi, Program Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Indonesia, 2017), hal. 5

hubungan personal dan kerabat, prospek perkembangan pembiayaan *murabahah* sangat baik, informasi pembiayaan diketahui lewat media cetak dan televisi.⁸⁰ Perbedaan penelitian Mirawati dengan penelitian ini terletak pada variabel, variabel X dalam penelitian ini yaitu persepsi dan perilaku masyarakat, variabel Y pembiayaan *murabahah*. Sedangkan dalam penelitian ini variabel X pembiayaan *murabahah* dan *bai bitsaman ajil*, variabel Y kesejahteraan anggota.

2. Penelitian Persepsi tentang Pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil* (X₂) terhadap Kesejahteraan Anggota (Y)
 - a. Penelitian dari Zusmiati yang berjudul Analisis Persepsi Pedagang dan Pengusaha Terhadap Keunggulan Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil Di BMT Pahlawan Program Kelompok Usaha Muamalat (Pokusma) Notorejo Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai persepsi dan pemikiran yang berbeda-beda. Ada yang berpendapat negatif dan positif berkaitan dengan keunggulan pembiayaan BBA.⁸¹ Perbedaan penelitian Zusmiati dengan penelitian ini terletak pada variabel penelitian, jika penelitian Zusmiati memiliki variabel X persepsi pedagang dan pengusaha, variabel Y keunggulan pembiayaan *bai bitsaman ajil*.

⁸⁰Mirawati, Persepsi dan Perilaku Masyarakat terhadap Pembiayaan Murabahah, (Tangerang: Lembaga Studi Islam Progresif), hal. 139

⁸¹ Laela Yusmiyati, Analisis Persepsi Pedagang dan Pengusaha Terhadap Keunggulan Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil di BMT Pahlawan Program Kelompok Usaha Muamalat (Pokusma) Notorejo Tulungagung, (skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016), hal. 97

signifikan.⁸³ Perbedaan penelitian Novita, Nawawi, dan Hakiem dengan penelitian ini terletak pada jumlah variabel X, jika penelitian Novita, Nawawi, dan Hakiem hanya menggunakan satu variabel X yaitu pembiayaan *murabahah*, maka penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu pembiayaan *murabahah* dan *bai bitsaman ajil*.

- b. Penelitian Putrayang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Leuwiliang (Studi Kasus BPRS Amanah Ummah). Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa secara parsial bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh, pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan, pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan, pembiayaan ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas ROE. Sedangkan secara simultan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.⁸⁴ Perbedaan penelitian Putra dengan penelitian ini terletak pada banyaknya variabel X, jika penelitian Putra menggunakan 1 variabel yaitu pembiayaan *murabahah*, maka penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu pembiayaan *murabahah* dan *bai bitsaman ajil*.

⁸³Purnama Putra, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah periode 2013-2016, (Organisasi dan Manajemen Universitas Islam 45, Vol. 14 No.2, 2018), hal. 148

⁸⁴Purnama Putra, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah periode 2013-2016, (Organisasi dan Manajemen Universitas Islam 45, Vol. 14 No.2, 2018), hal. 148

4. Penelitian Pengaruh Pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil* (X_2) terhadap Kesejahteraan Anggota (Y)
 - a. Penelitian Sari yang berjudul Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil dan Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Anggota Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Agritama Blitar. Metode penelitian kuantitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro anggota, manajemen pengelolaan sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro anggota, dan secara serentak pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dan manajemen pengelolaan sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan dalam peningkatan pendapatan anggota BMT Agritama Blitar.⁸⁵ Perbedaan penelitian Sari dengan penelitian ini terletak pada variabel bebas (lebih tepatnya x_2). Jika penelitian Sari memiliki variabel terikat pengaruh pembiayaan *murabahah* dan manajemen pengelolaan sumberdaya manusia, penelitian ini memiliki variabel bebas pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *bai bitsaman ajil*.
 - b. Penelitian dari Nurfilaeli yang berjudul Persepsi Nasabah mengenai pengaruh pembiayaan syariah terhadap peningkatan pendapatan usaha

⁸⁵Kharisma Sari, Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil dan Manajemen Pengelolaan Sumber Dana Manusia Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Anggota Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Agritama Blitar, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018), hal. 93

kecil menengah pada BMT Mentari Bumi Kemangkon Purbalingga. Metode penelitian yaitu penelitian kuantitatif deskriptif dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa persepsi pelanggan mengenai pembiayaan syariah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil menengah pada BMT Mentari Bumi Kemangkon Purbalingga. Hal ini bisa dilihat dari hasil uji t yaitu sig 0.000 di bawah sig. 0,05.⁸⁶ Perbedaan penelitian Nurfilaeli dengan penelitian ini terletak pada jenis pembiayaannya, Nurfilaeli menggunakan pembiayaan syariah, penelitian ini spesifik menggunakan pembiayaan *murabahah* dan *bai bitsaman ajil*.

5. Penelitian Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* (X_1) dan *Bai Bitsaman Ajil* (X_2) terhadap Kesejahteraan Anggota (Y)
 - a. Penelitian Muslim, Arfan, dan Julimursyida tentang Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Musarakah* Terhadap Profitabilitas (Studi pada BPR Syariah di Indonesia). Metode Penelitian dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pembiayaan *murabahah* dan *musarakah* berpengaruh secara bersama-sama terhadap profitabilitas BPR Syariah di Indonesia. (2) pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas BPR Syariah di Indonesia. dan (3) pembiayaan *musarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas BPR Syariah

⁸⁶ Dhika Nurfilaeli, Persepsi Nasabah Mengenai Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil Menengah pada BMT Mentari Bumi Kemangkon Purbalingga, (Kompartemen, Vol. 12 No. 2, 2014), hal. 137

di Indonesia.⁸⁷ Perbedaan penelitian Muslim, Arfan, dan Julimursyida dengan penelitian ini terletak pada variabel X_2 dan variabel Y, jika penelitian Muslim, Arfan, dan Julimursyida memilih variabel X_2 pembiayaan *musyarakah* dan Y Profitabilitas, sedangkan penelitian ini memilih variabel X_2 pembiayaan *bai bitsaman ajil* dan variabel Y kesejahteraan anggota.

- b. Penelitian Faradilla, Arfan, dan Shabri dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan hasil penelitian secara simultan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan musyarakah yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan istishna, ijarah dan mudharabah secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.⁸⁸ Perbedaan penelitian Faradilla, Arfan, dan Shabri dengan penelitian ini terletak pada banyaknya variabel X dan variabel Y yang digunakan, jika variabel X yang digunakan dalam penelitian Faradilla, Arfan, dan Shabri berjumlah 5, penelitian ini berjumlah 2. Variabel Y yaitu Profitabilitas

⁸⁷ Muslim, Muhammad Arfan, dan Julimursyida, Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi pada BPR Syariah di Indonesia), (Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 3, No. 4, 2014), hal. 87

⁸⁸ Cut Faradilla, Muhammad Arfan, M. Shabri, Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi pada BPR Syariah di Indonesia), (Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 6, No. 3, 2017), hal. 17

Bank Umum Syariah di Indonesia, penelitian ini memilih variabel Y kesejahteraan anggota.

I. Kerangka Konseptual

Penelitian dengan judul Persepsi tentang Pembiayaan *Murabahah* dan *Bai Bitsaman Ajil* serta Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Anggota BMT Pahlawan Tulungagung, didasarkan teori persepsi yang dikemukakan oleh Mulyana yang mengatakan persepsi adalah interpretasi bermakna atas sensasi sebagai representatif objek eksternal; persepsi adalah pengetahuan yang tampak mengenai apa yang ada di luar sana. Persepsi terdiri dari tiga aktivitas, yaitu: seleksi, organisasi, dan interpretasi.⁸⁹ Teori pembiayaan *murabahah* Zaim, yang mengatakan pembiayaan *murabahah* adalah kontrak jual-beli atas barang tertentu.⁹⁰ Teori *bai bitsaman ajil* menurut Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio yang mengatakan *Bai Bitsaman Ajil* artinya pembelian barang dengan pembayaran cicilan.⁹¹ Dan kesejahteraan anggota berdasarkan UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan kesejahteraan anggota adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga agar dapat hidup layak dan

⁸⁹Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 180-181


⁹⁰ Saidi Zaim, *Tidak Syar'inya Bank Syariah*. (Yogyakarta: Delokomotif, 2015), hal. 38

⁹¹ Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: DANA BHAKTI WAKAF, 1992, hal. 27

mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁹²

Berdasarkan teori-teori di atas, kerangka konseptual yang dapat digambarkan secara praktis mengenai Persepsi tentang Pembiayaan *Murabahah* dan *Bai Bitsaman Ajil* (BBA) serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan anggota di BMT Pahlawan Tulungagung sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir



Keterangan:

1. Pengaruh X_1 terhadap Y disebut dengan istilah regresi. Teori statistik yang pertama kali digunakan dalam statistik Galton pada tahun 1877.⁹³ Teori ini terdapat dalam penelitian Ilham Akbar Putra, Dhika Nurfilaeli, dan Reski Amalia Jufri.
2. Pengaruh X_2 terhadap Y disebut dengan istilah regresi. Teori statistik yang pertama kali digunakan dalam statistik Galton pada tahun 1877.⁹⁴

⁹² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

⁹³ Eko Hertanto, Teknik Analisis Regresi Linier Sederhana untuk Penelitian Kuantitatif (e-book), hal. 3

⁹⁴ Ibid, hal. 3

Teori ini terdapat dalam penelitian Fitrotul Maghfiroh, Kharisma Sari, dan Susiana Puji Rahayu.

3. Pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y merupakan perkembangan selanjutnya dari regresi yang disebut dengan istilah regresi berganda (*multiple regression*).⁹⁵ Teori ini terdapat dalam penelitian Siti Khapsoh.

J. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara tentang adanya sesuatu atau kemungkinan adanya sesuatu, dengan diiringi perkiraan mengapa atau apa sebabnya adanya demikian.⁹⁶ Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rumusan masalah nomor 1 tidak dapat dihipotesiskan karena penelitian deskriptif.
2. Rumusan masalah nomor 2 tidak dapat dihipotesiskan karena penelitian deskriptif.
3. Ada pengaruh yang signifikan pembiayaan *murabahah* terhadap kesejahteraan anggota di BMT Pahlawan Tulungagung.
4. Ada pengaruh yang signifikan pembiayaan *bai bitsaman ajil* (BBA) terhadap kesejahteraan anggota di BMT Pahlawan Tulungagung.

⁹⁵ Ibid, hal. 3

⁹⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm.48

5. Ada pengaruh yang simultan signifikan pembiayaan *murabahah* dan *bai bitsaman ajil* terhadap kesejahteraan anggota BMT Pahlawan Tulungagung.